



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 214 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CIRACAP KECAMATAN CIRACAP  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ciracap Kecamatan Ciracap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ciracap Nomor 001/PP.04.1-BA/32.02.26.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran



Data Pemilih pada Desa Ciracap Kecamatan Ciracap  
Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIRACAP KECAMATAN CIRACAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIRACAP

Ttd.

ADE ANWARI

  
ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 214 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CIRACAP KECAMATAN CIRACAP  
KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA CIRACAP KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KUSMANSYAH	L	1	KP. CIRANJI RT 04 RW 01
2	HENDRIK	L	2	KP. CIRANJI RT 03 RW 01
3	ANWAR BUDIMAN	L	3	KP. CIPUTAT RT 05 RW 02
4	ASEP MAHPUDIN	L	4	KP. CIHEAS RT 09 RW 03
5	TOPIK SUJANA	L	5	KP. CIHEAS RT 10 RW 03
6	LIA ASTUTI	P	6	KP. PANGGILINGAN RT 16 RW 04
7	SITI PURNAMA	P	7	KP. PANGGILINGAN RT 15 RW 04
8	RIO SETIAWAN	L	8	KP. SUKATANI RT 19 RW 06
9	ANDI IRAWAN	L	9	KP. NAGRAK RT 22 RW 05
10	BUDI ZENAL MUTAKIN	L	10	KP. CISASAK RT 18 RW 06
11	DERA PURNAMA	L	11	KP. CIJAMBE RT 17 RW 06
12	RISKI RULIADI	L	12	KP. SELABITUNG RT 23 RW 06
13	LUSI ELAWATI	P	13	KP. LEMBUR SAWAH
14	ARIS FIRMANSYAH	L	14	KP. BABAKAN SAWAH RT 25 RW 07
15	ADE SURYANA	L	15	KP. BABAKAN SAWAH RT 25 RW 07
16	SETIAWAN	L	16	KP. PANGGILINGAN RT 16 RW 04
17	GUNAWAN	L	17	KP. CIJAMBE RT 17 RW 06
18	NURHADI	L	18	KP. CIDANGDEUR RT 31 RW 08
19	ROHILAH	P	19	KP. CILEUTIK RT 33 RW 08



20	SOPYANDI	L	20	KP. CILEUTIK RT 33 RW 08
21	ANDRIYANA	L	21	KP. BATUGARES RT 38 RW 09
22	DEDE HILMAN	L	22	KP. PASIRPULUS RT 41 RW 10
23	DETI KURNIATI	P	23	KP. PASIRKOPO RT 42 RW 10
24	RANI RISTIANI	P	24	KP. SUKASARI RT 45 RW 10
25	WAWAN	L	25	KP. NEGLASARI RT 47 RW 10

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIRACAP

Ttd.

ADE ANWARI